



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

**PERATURAN WALI KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 14 TAHUN 2026**

**TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA PADANG PANJANG
TAHUN ANGGARAN 2025**

Kode Rekening	Uraian
Lampiran I	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran
Lampiran I.1	Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran
1	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
1.01.	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
1.01.2.22.1.02.01.00.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.02.	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
1.02.0.00.0.00.01.00.	Dinas Kesehatan
1.03.	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.0.00.0.00.01.00.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.04.	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan, Kawasan Pemukiman
1.04.2.11.0.00.01.00.	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
1.05.	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.0.00.0.00.01.00.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1.06.	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
1.06.2.08.2.14.01.00.	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
2.07.	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
2.07.2.18.0.00.01.00.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.09.	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
2.09.3.25.3.27.01.00.	Dinas Pangan dan Pertanian
2.12.	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.0.00.0.00.01.00.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.15.	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
2.15.0.00.0.00.01.00.	Dinas Perhubungan
2.16.	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
2.16.2.21.2.20.01.00.	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.17.	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2.17.3.30.3.31.01.00.	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2.19.	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
2.19.3.26.0.00.01.00.	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
2.23.	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
2.23.2.24.0.00.01.00.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
4.01.	Sekretariat Daerah
4.01.0.00.0.00.01.00.	Sekretariat Daerah
4.02.	Sekretariat DPRD
4.02.0.00.0.00.01.00.	Sekretariat DPRD
5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
5.01.	Perencanaan
5.01.5.05.1.04.01.00.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.02.	Keuangan
5.02.0.00.0.00.02.00.	Badan Pengelola Keuangan Daerah
5.03.	Kepegawaian
5.03.5.04.0.00.01.00.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode Rekening	Uraian
6	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
6.01.	Inspektorat
6.01.0.00.0.00.01.00.	Inspektorat Daerah
7	Unsur Kewilayahan
07.01.	Kecamatan
7.01.0.00.0.00.01.00.	Kecamatan Padang Panjang Timur
07.01.	Kecamatan
7.01.0.00.0.00.02.00.	Kecamatan Padang Panjang Barat
8	Unsur Pemerintahan Umum
8.01.	Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.1.05.0.00.01.00.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kesatuan Bangsa Politik



WALI KOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG PANJANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 2026 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2024 tentang Kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6975);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2025 terdiri atas:

- a. pendapatan daerah sebesar Rp565.000.090.757,76 (lima ratus enam puluh lima miliar sembilan puluh ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah tujuh puluh enam sen) terdiri dari:
 1. pendapatan asli daerah sebesar Rp100.426.050.107,76 (seratus miliar empat ratus dua puluh enam juta lima puluh ribu seratus tujuh rupiah tujuh puluh enam sen);
 2. pendapatan transfer sebesar Rp460.518.396.206,00 (empat ratus enam puluh miliar lima ratus delapan belas juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus enam rupiah); dan
 3. lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp4.055.644.444,00 (empat miliar lima puluh lima juta enam ratus empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh empat rupiah).
- b. belanja terdiri dari:
 1. belanja operasi sebesar Rp475.913.255.150,25 (empat ratus tujuh puluh lima miliar sembilan ratus tiga belas juta dua ratus lima puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah dua puluh lima sen) terdiri dari:
 - a) belanja pegawai sebesar Rp278.088.171.575,00 (dua ratus tujuh puluh delapan miliar delapan puluh delapan juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - b) belanja barang dan jasa sebesar Rp183.618.653.458,52 (seratus delapan puluh tiga miliar enam ratus delapan belas juta enam ratus lima puluh tiga ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah lima puluh dua sen);
 - c) belanja subsidi sebesar Rp60.700.008,00 (enam puluh juta tujuh ratus ribu delapan rupiah);
 - d) belanja hibah sebesar Rp7.100.765.108,73 (tujuh miliar seratus juta tujuh ratus enam puluh lima ribu seratus delapan rupiah tujuh puluh tiga sen); dan
 - d. belanja bantuan sosial sebesar Rp7.044.965.000,00 (tujuh miliar empat puluh empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).

2. belanja...

2. belanja modal sebesar Rp55.109.708.175,56 (lima puluh lima miliar seratus sembilan juta tujuh ratus delapan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah lima puluh enam sen) terdiri dari:
 - a) belanja modal tanah sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - b) belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp14.811.794.052,00 (empat belas miliar delapan ratus sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu lima puluh dua rupiah);
 - c) belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp20.311.104.559,19 (dua puluh miliar tiga ratus sebelas juta seratus empat ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah sembilan belas sen);
 - d) belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp18.910.651.808,37 (delapan belas miliar sembilan ratus sepuluh juta enam ratus lima puluh satu ribu delapan ratus delapan rupiah tiga puluh tujuh sen);
 - e) belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp911.322.756,00 (sembilan ratus sebelas juta tiga ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah); dan
 - f) belanja modal aset lainnya sebesar Rp164.835.000,00 (seratus enam puluh empat juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
3. belanja tidak terduga sebesar Rp631.263.784,00 (enam ratus tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).
- c. pembiayaan terdiri dari:
 1. penerimaan sebesar Rp6.451.405.669,94 (enam miliar empat ratus lima puluh satu juta empat ratus lima ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah sembilan puluh empat sen); dan
 2. pengeluaran sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- d. sisa lebih perhitungan anggaran sebesar Rp39.797.269.317,89 (tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh belas rupiah delapan puluh sembilan sen).

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

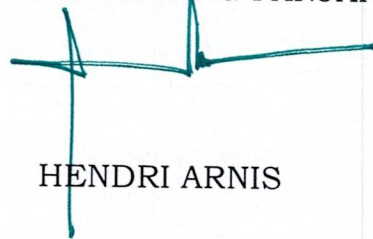
Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 3 Agustus 2026

WALI KOTA PADANG PANJANG,



HENDRI ARNIS

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 3 Agustus 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,



KUARTINI DETI PUTRI

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2026 NOMOR 14

LAMPIRAN I

LAPORAN REALISASI ANGGARAN



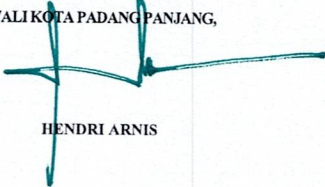
PEMERINTAHAN KOTA PADANG PANJANG
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2025



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	587.001.204.447,00	565.000.090.757,76	96,25	583.202.667.534,88
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	112.742.349.470,00	100.426.050.107,76	89,07	94.371.566.806,88
4.1.01	Pajak Daerah	20.372.697.142,00	17.367.910.078,00	85,25	9.688.742.631,00
4.1.02	Retribusi Daerah	75.740.473.872,00	63.852.882.614,00	84,30	64.086.171.794,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.991.779.256,00	7.991.779.256,00	100,00	7.922.888.824,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	8.637.399.200,00	11.213.478.159,76	129,82	12.673.763.557,88
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	112.742.349.470,00	100.426.050.107,76	89,07	94.371.566.806,88
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	470.208.854.977,00	460.518.396.206,00	97,93	488.770.713.144,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	437.316.807.897,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	0,00	0,00	0,00	9.855.955.000,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00	0,00	0,00	375.917.415.308,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	0,00	0,00	0,00	15.722.870.984,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	0,00	0,00	0,00	35.820.566.605,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	8.341.473.000,00	8.752.290.000,00	104,92	0,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	386.662.201.880,00	386.609.800.112,00	99,98	0,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	43.164.455.000,00	40.615.171.667,00	94,09	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	438.168.129.880,00	435.977.261.779,00	99,49	437.316.807.897,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	0,00	0,00	0,00	21.772.057.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	0,00	0,00	0,00	21.772.057.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	32.040.725.097,00	24.541.134.427,00	76,59	29.681.848.247,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	30.630.725.097,00	23.131.134.427,00	75,51	28.546.475.247,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	1.410.000.000,00	1.410.000.000,00	100,00	1.135.373.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	32.040.725.097,00	24.541.134.427,00	76,59	29.681.848.247,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	470.208.854.977,00	460.518.396.206,00	97,93	488.770.713.144,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4.050.000.000,00	4.055.644.444,00	100,13	60.387.584,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00
4.3.02	Dana Darurat	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	5.644.444,00	0,00	60.387.584,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4.050.000.000,00	4.055.644.444,00	100,13	60.387.584,00
	JUMLAH PENDAPATAN	587.001.204.447,00	565.000.090.757,76	96,25	583.202.667.534,88
5	BELANJA DAERAH	593.452.610.116,94	531.654.227.109,81	89,58	625.753.832.103,60
5.1	BELANJA OPERASI	522.167.052.361,94	475.913.255.150,25	91,14	553.232.938.495,14
5.1.01	Belanja Pegawai	295.830.460.825,06	278.088.171.575,00	94,00	311.212.828.135,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	210.570.338.118,88	183.618.653.458,52	87,20	214.426.378.424,14
5.1.04	Belanja Subsidi	134.546.684,00	60.700.008,00	45,11	4.456.800,00
5.1.05	Belanja Hibah	7.432.184.916,00	7.100.765.108,73	95,54	17.174.049.136,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	8.199.521.818,00	7.044.965.000,00	85,91	10.415.226.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	522.167.052.361,94	475.913.255.150,25	91,14	553.232.938.495,14
5.2	BELANJA MODAL	64.445.641.755,00	55.109.708.175,56	85,51	71.751.888.415,46
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	9.421.400,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.474.130.304,00	14.811.794.052,00	84,76	14.731.124.143,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	24.016.356.885,00	20.311.104.559,19	84,57	39.342.022.232,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	21.826.707.861,00	18.910.651.808,37	86,63	16.570.946.513,46
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	933.446.705,00	911.322.756,00	97,62	1.004.874.127,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	195.000.000,00	164.835.000,00	84,53	93.500.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	64.445.641.755,00	55.109.708.175,56	85,51	71.751.888.415,46
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.239.916.000,00	631.263.784,00	10,11	769.005.193,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	6.239.916.000,00	631.263.784,00	10,11	769.005.193,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	6.239.916.000,00	631.263.784,00	10,11	769.005.193,00
5.4	BELANJA TRANSFER	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	593.452.610.116,94	531.654.227.109,81	89,58	625.753.832.103,60
	SURPLUS/DEFISIT	(6.451.405.669,94)	33.345.863.647,95	(516,87)	(42.551.164.568,72)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	6.451.405.669,94	6.451.405.669,94	100,00	49.002.570.238,66
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	6.451.405.669,94	6.451.405.669,94	100,00	50.002.570.238,66
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	6.451.405.669,94	6.451.405.669,94	100,00	48.615.812.049,66
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	1.386.758.189,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	6.451.405.669,94	6.451.405.669,94	100,00	50.002.570.238,66
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	6.451.405.669,94	6.451.405.669,94	100,00	49.002.570.238,66
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	39.797.269.317,89	0,00	6.451.405.669,94

WALI KOTA PADANG PANJANG,



HENDRI ARNIS

No	Jabatan	Nama	Paraf
1	Allex Saputra	Wakil Wali Kota	
2	Pj.Sekretaris Daerah	Kuartini Deti Putri	
3	Assisten Administrasi Umum	Ade Nafrita Anas	
4	Kepala BPKD	Zia Ul Fikri	